



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0266/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan dan Gugatan Perceraian antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 06, Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Danau Baru, Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register perkara Nomor 0266/Pdt.G/2020/PA.Mto tertanggal 7 Juli 2020, mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada bulan Desember tahun 1998 di Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah adalah orang tua Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan di saksikan dua orang saksi yang bernama Manan dan Halik dengan mahar berupa uang senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
 3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab dan tidak terikat pernikahan dengan siapapun;
 4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, selama kurang lebih 5 tahun, sampai akhirnya berpisah;
 5. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - ANAK I, berumur 21 tahun;
 - ANAK II, berumur 18 tahun;
 6. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai tidak didapati lagi, karena sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat malas bekerja sehingga tidak mencukupi dalam memberikan nafkah pada Penggugat;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2013, pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan wanita lain, lalu Penggugat keluar dari rumah karena kecewa dengan Tergugat kemudian Tergugat juga meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tuanya. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama tergugat di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang di langsungakan pada tahun 1998 di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
3. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 0266/Pdt.G/2020/PA.Mto tanggal 8 Juli 2020 dan tanggal 16 Juli 2020 yang dibacakan pada sidang tanggal 15 Juli 2020 dan tanggal 22 Juli 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk hidup rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap pada gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 150914410790002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 26 Maret 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 di Kecamatan Tebo Tengah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Halik;
- Bahwa saksi kurang ingat pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi masih berusia belia, saksi tidak ingat nama-nama saksi saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi hanya ingat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat perawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan ataupun hubungan nasab, serta tidak terikat dengan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dan tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena kecewa dengan Tergugat yang berselingkuh, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar dan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember tahun 1998 di Kecamatan Tebo Tengah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Halik;
- Bahwa saksi hadir dan mengikuti prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat, pada saat itu yang menjadi saksi nikah adalah Manan dan Krisna, dengan mahar uang tunai sebesar Rp5.000,-;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat perawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan ataupun hubungan nasab, serta tidak terikat dengan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena kecewa dengan Tergugat yang berselingkuh, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar dan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, telah nyata terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo (bukti P), adapun perkara *a quo* merupakan kumulasi gugatan pengesahan perkawinan dan gugatan perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, maka ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terlaksana;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara kumulasi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangan gugatan perceraian Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut :

Tentang Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada bulan Desember tahun 1998 di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Manan dan Krisna dengan mahar uang tunai sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa perkawinan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah seperti yang tertera dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P merupakan akta otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai perkawinannya, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di persidangan dibawah sumpahnya sehingga kedua saksi telah memenuhi ketentuan formil sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, saksi selaku Keponakan dan Kakak Ipar Penggugat sangat mengetahui telah terjadinya prosesi akad nikah antara Penggugat dan Temohon dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sekian lama;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Desembe tahun 1998 di Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dengan wali nikah ayah kandung Penggugat disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Manan dan Krisna dengan mahar uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti telah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis menilai permohonan pengesahan perkawinan Penggugat patut dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 5 dan 6, saksi-saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi-saksi tersebut melihat dan mendengarkan langsung adanya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat telah dinasehati untuk kembali rukun berumah tangga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P, dan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember tahun 1998 dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai goyah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang berselingkuh dan tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
4. Penggugat sejak bulan April tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan selama berpisah sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami isteri;
5. Musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi-saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Penggugat atau Tergugat telah mengabaikan norma perkawinan, maka ikatan perkawinan tersebut telah sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriah* oleh Syamsul Hadi, S.Ag, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nur Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy.

Hakim Anggota I

Ttd.

Leni Setriani, S.Sy.

Hakim Anggota II

Ttd.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nur Amri, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 330.000,- |
| 4. Biaya PNBPN Relas | : | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |

JUMLAH : Rp. 446.000,-

(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.